



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 56 TAHUN 1984  
TENTANG  
PENAMBAHAN WILAYAH LINGKUNGAN KERJA  
DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM DAN PENETAPANNYA  
SEBAGAI WILAYAH USAHA BONDED WAREHOUSE

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan dan memperlancar usaha pengembangan daerah industri Pulau Batam dipandang perlu untuk menambah wilayah lingkungan kerja Daerah Industri Pulau Batam Nomor 41 Tahun 1973;
- b. bahwa pulau-pulau kecil di sekitar Pulau Batam yaitu gugusan Pulau Janda Berhias, Pulau Tanjung Sauh, Pulau Ngenang, Pulau Kasem, dan Pulau Moimoi adalah tepat untuk ditambahkan sebagai wilayah lingkungan kerja Daerah Industri Pulau Batam serta penetapannya sebagai Bonded Warehouse.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1972 tentang Bonded Warehouse (Lembaran Negara Tahun 1972 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2985) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1977 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1972 tentang Bonded Warehouse (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3110);
3. Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam;
4. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1978 tentang Tata Cara Pemasukanan Pengeluaran Serta Pemindahan Barang Ke Dalam Dan Ke Luar Wilayah Usaha Bonded Warehouse;
5. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1978 tentang Tata Cara Pemasukanan Pengeluaran Serta Pemindahan Barang Ke Dalam Dan Ke Luar Wilayah Bonded Warehouse di Daerah Industri Pulau Batam;
6. Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1978 tentang Penetapan Seluruh Daerah Industri Pulau Batam sebagai Wilayah Usaha Bonded Warehouse;

MEMUTUSKAN : ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENAMBAHAN WILAYAH LINGKUNGAN KERJA DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM DAN PENETAPANNYA SEBAGAI WILAYAH USAHA BONDED WAREHOUSE

Pasal 1

- (1) Wilayah lingkungan kerja Daerah Industri Pulau Batam sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 ditambah dengan gugusan Pulau Janda Berhias, Pulau Tanjung Sauh, Pulau Ngenang, Pulau Kasem, dan Pulau Moimoi sebagaimana tergambar dalam peta terlampir;
- (2) Ke lima pulau sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sebagai wilayah usaha Bonded Warehouse Daerah Industri Pulau Batam.

Pasal 2

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 September 1984  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
SOEHARTO